



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan, maka diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisien pengelolaan keuangan Daerah maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dinyatakan Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan peraturan Bupati tentang Jampersal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Persalinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Persalinan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Program Jaminan Persalinan yang disingkat Jampersal adalah Program Jaminan Pembiayaan Persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan layanan bayi baru lahir.
7. Operasional Rumah Tunggu kelahiran adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
- (2) Tujuan khusus yaitu:
 - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir
 - c. rujukan persalinan dari rumah tunggu ke fasilitas pelayanan yang berkompeten.
 - d. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran; dan
 - e. pertolongan persalinan, pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
- (3) Sasaran yaitu:
- a. Dinas Kesehatan; dan
 - b. Puskesmas.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan rumah tunggu kelahiran mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Pembiayaan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi diperuntukkan bagi ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan atau sumber pembiayaan yang lain.
- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.

- (7) Dinas Kesehatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah kabupaten sesuai dengan prioritas.
- (8) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.
- (9) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 4

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:


1. Transpor Lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
2. Sewa mobilitas/sarana transpor rujukan;
3. Biaya operasional rumah tunggu kelahiran mencakup:
 - a. sewa rumah;
 - b. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di rumah tunggu kelahiran; dan
 - c. langganan air, listrik, dan kebersihan rumah tunggu kelahiran.
4. Biaya jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas tiga mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional.;
5. Biaya Honor PNS dan Non PNS;
6. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan atau sosialisasi;
7. Biaya penyediaan barang habis pakai;
8. Belanja pencetakan dan penggandaan; dan
9. Belanja jasa pengiriman spesimen.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 7 Januari 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,








YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019
NOMOR...

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
2	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	
3	KEPALA DINAS KESEHATAN	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	